

**KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)**

Abstract

Today the Intellectual Property Rights or Intellectual Property Rights (IPR) plays an important role in aspects of life. This is because IPR is closely related to technology, economic, and cultural arts. Due to the importance of IPR in life, it is proper that IPR must be protected. One form of IPRs that should be protected is copyrighted, particularly musical works of acts of piracy. This is important, because the copyrighted works of music generated through the sacrifice of mind, effort, time and even the cost. Indonesia already has legislation to protect copyright. However, these laws have not been able to make the perpetrators of piracy deterrent. Piracy even tend increasingly widespread and alarming. Uncontrolled piracy in the community will clearly have a negative impact on Indonesia. Bad image by the international community and the threat of sanctions ensured gets accepted by the Indonesian state. In addition, uncontrolled piracy will also result in decreased creative spirit of the artist. Seeing the condition of uncontrolled piracy of copyrighted works of music in Indonesia and as the country's signing of the TRIPS agreement would not want Indonesia to be enforcing the law in the field of IPR, particularly copyright. More specifically copyrighted musical works. If the piracy of copyrighted musical works continues, the creators will continue to suffer losses, especially in the economic field. To that end, the state has a moral responsibility towards the protection of copyright works owned by the nation of acts of piracy.

Keywords: protection, copyright, piracy.

Abstrak

Dewasa ini *Intellectual property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta, khususnya karya musik dari tindakan pembajakan. Hal ini menjadi penting, karena karya cipta musik dihasilkan melalui pengorbanan pikiran, tenaga, waktu bahkan biaya. Indonesia memang sudah memiliki Undang-undang untuk melindungi hak cipta. Namun undang-undang tersebut belum mampu membuat para pelaku pembajakan jera. Pembajakan bahkan cenderung semakin marak dan memprihatinkan. Maraknya pembajakan di tengah masyarakat jelas akan berdampak negatif terhadap Indonesia. Citra buruk oleh dunia internasional dan ancaman mendapat sanksi dipastikan diterima oleh negara Indonesia. Disamping itu, maraknya aksi pembajakan juga akan berakibat menurunnya semangat berkreasi dari kalangan seniman. Melihat kondisi maraknya pembajakan karya cipta musik di

Indonesia dan sebagai negara penandatanganan perjanjian TRIPs mau tidak mau Indonesia harus menegakkan hukum di bidang HKI, khususnya hak cipta. Lebih khusus lagi hak cipta karya musik. Jika pembajakan hasil karya cipta musik terus berlanjut, pencipta akan terus mengalami kerugian terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, negara mempunyai tanggungjawab moral terhadap perlindungan karya cipta yang dimiliki anak bangsa dari tindakan pembajakan.

Kata Kunci: perlindungan, hak cipta, pembajakan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van, 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912 (Rachmadi Usman, 2003: 56).

Pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang (Saidin, 1996: 44). Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts* (Ajip Rosidi, 1984: 3). Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan

bahwa Hak Cipta adalah; “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah; “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Hak cipta tersebut misalnya, karya buku, musik, film, program computer, drama, seni lukis dan lain sebagainya.

Dalam praktek hak tersebut sering dilanggar oleh banyak pihak. Munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum. Di Glodok misalnya, pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk VCD dan DVD dengan mudah kita jumpai. Kegiatan perdagangan VCD dan DVD bajakan di daerah Glodok berlangsung hampir 24 (dua puluh empat jam) setiap hari. VCD dan DVD bajakan yang beredar di daerah Glodok adalah semua jenis lagu yang telah beredar di Indonesia. Semua jenis lagu Indonesia dapat ditemukan di daerah ini. Termasuk juga jenis lagu barat.

Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Pembajakan berarti perampokan. (WJS. Poerwadarminta, 1984). Artinya mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksa. Jika pembajakan tidak

terjadi pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Ketika terjadi pembajakan, *royalty* yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan oleh pencipta. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya. Sebagaimana pendapat dari Sujud Margono yang mengatakan; “Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra” (Sujud Margono, 2003: 23). Yang tidak kalah pentingnya, bagi seseorang yang menghasilkannya karya cipta akan memberikan kepuasan batin pada dirinya.

Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat kosepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting (Bambang Kesowo,2000: 6).

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellektual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan

mengadakan pemogokan dan sebagainya (Sudargo, 1992: 21). Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan (Suyud Margono. 2001: 3).

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya. Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 72 (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4.

Lebih terinci Pasal 72 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan; “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara ayat (2)-nya mengatakan; “Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam beberapa kasus, perlindungan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas

pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 BAB XIII). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai kejahatan hak cipta. Di Pasal 480 KUHP disebutkan: “Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah: 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan. Dari pasal tersebut jelas, bahwa pembeli, penyewa, pelaku penukaran, penerima gadai dan hadiah serta penyimpan barang yang diperoleh karena kejahatan sekalipun dapat dipidana. Kuncinya ada pada kalimat "sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan".

Jika dihubungkan dengan menjual dan membeli VCD dan DVD bajakan, sangat jelas bahwa perbuatan tersebut suatu kejahatan yang dapat dipidana. Dari itulah dengan kehadiran UUHC Nomor 28 tahun 2014 khususnya ketentuan Pasal 113 ayat 4 UUHC diharapkan kasus-kasus kejahatan hak cipta dalam bentuk pembajakan bisa dicegah atau minimal dikurangi. Karena pasal tersebut memberikan ancaman hukuman yang amat berat bagi pelakunya. Sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah; “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah).

Jika selama ini pemidanaan bagi pelaku kejahatan hak cipta dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, maka dengan adanya Undang-undang Hak Cipta yang baru, pidana bagi pelaku pembajakan hak cipta dapat lebih diperberat. Menjadi diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku pembajakan hak cipta sangat relevan dengan filosofi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan umum.

Di dalam filosofi hukum pidana, sangatlah tepat bahwa pelaku pembajakan karya cipta seseorang dapat dikenakan ancaman pidana maksimal. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu; *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual, seperti hak cipta. Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (Khaerul H Tanjung, 2007: 23). Dalam praktek terkadang, sistem hukum pidana tidak mampu memberikan perlindungan. Fenomena ini menjadikan aturan hukum terkadang tidak dijadikan dasar untuk menegakkan wibawa hukum oleh aparat terkait yang semestinya menegakkan hukum. Padahal sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan dari penegak hukum atau pembentuk Undang-Undang (Mr. J.J.H. Bruggink, 1999: 125). Dari itulah untuk bisa bekerjanya hukum tentu memerlukan dukungan dari aparat hukum itu sendiri. Khusus yang menyangkut pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan, maka hukum disini sangat dibutuhkan peranannya terutama sekali hukum pidananya. Bekerjanya

hukum pidana harus didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa unik dalam suatu sistem penegakan hukum (Bambang Poemomo, 1988: 90).

Berdasarkan pemahaman diatas, penegakan hukum hak cipta khususnya dalam menindak pelaku pembajakan DVD dan VCD karya musik harus segera dilaksanakan. Jika tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait, bangsa Indonesia harus bersiap untuk menghadapi segala macam resiko ancaman internasional, yang salah satunya yaitu sanksi kuota dari komunitas perdagangan internasional terhadap produk-produk Indonesia yang berdampak luas pada sektor ekonomi nasional. Sudah saatnya bangsa ini memandang bahwa karya cipta yang dihasilkan melalui pikiran dan kreatifitas harus diberikan kepada pencipta. Dengan begitulah bangsa ini mengabadikan nilai-nilai yang ada dalam suatu karya cipta. Hasil karya ciptaan tidak hanya merupakan sarana penunjang pembangunan nasional tetapi juga merupakan sarana untuk melestarikan kebudayaan bangsa (Lely Niwan, 1999: 1).

Adapun yang tidak kalah penting, karya cipta tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin pencipta sendiri. Karya tersebut juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabadikannya kepada nilai atau suatu yang dipujanya, kepada lingkungannya dan kepada manusia sekelilingnya. Dari sisi ini, dapat dilihat, adanya kaitan antara kelahiran karya cipta dan lingkungan sekitarnya (Bambang Kesowo, 2000:3).

C. Harapan Kepada Seniman di DPR Soal Pembajakan VCD dan DVD Karya Musik

Sebagaimana kita sadari, musik telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Komoditi musik merangsang pasar untuk menjadikannya sebagai usaha dagang atau bisnis. Tidak salah, industri musik mulai menjamur dalam banyak aliran. Buktinya, grup band maupun penyanyi pendatang baru banyak bermunculan. Mediapun cukup mendukungnya. Bahkan, beberapa stasiun televisi menayangkan secara rutin acara musik. Indonesia kemudian menggelar perayaan

hari Musik Nasional. Perayaan ditujukan untuk mengingatkan kita terutama para seniman musik agar lebih menghargai hasil karya musisi negeri ini. Apalagi pemusik negeri ini bukan hanya mereka yang sering muncul di layar kaca saja. Indonesia bahkan memiliki pemusik jalanan yang menjajakan musiknya di dalam kereta, di terminal, di stasiun dan di tempat umum lainnya.

Begitu beragamnya cerita mengenai musik, tidak salah kemudian sistem hukum nasional menempatkan hak cipta musik menjadi bagian dari hukum HKI yang merupakan sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern yang harus dilindungi. Apalagi karya cipta bidang musik yang dinikmati dalam tatanan kehidupan manusia memerlukan biaya yang besar ketika sebuah ide dan imajinasi itu lahir dan kemudian dijadikan karya yang bernilai ekonomi.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan (Rachmadi Usman, 2003: 121).

Karena bernilai ekonomi, pencipta tentu berharap, pembajakan VCD dan DVD karya musik harus segera dihentikan. Selama ini pemerintah dan aparat hukum terkait belum sepenuhnya mampu merespon keinginan pencipta. Tidak salah kemudian harapan itu digantungkan kepada selebriti yang sekarang berkantor di Senayan. Insan seni yang sekarang berkantor di Senayan memiliki potensi untuk mencegah pembajakan. Musisi yang menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa membantu dalam mengkampanyekan anti pembajakan. Musisi lebih mengerti tentang hak cipta terutama soal tingginya pembajakan dalam industri musik.

Seniman atau pelaku seni yang sekarang berkantor di gedung DPR perlu secara terus menerus memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatakan tidak kepada barang-barang bajakan akan segera terwujud. Anggota DPR yang sekarang duduk di

komisi seni dan budaya, hendaknya bisa memperjuangkan kasus-kasus pembajakan musik yang semakin membahayakan industri musik terutama merugikan para pencipta. Bagaimanapun industri musik sekarang sudah sangat mengkhawatirkan dengan banyaknya pembajakan. Pembajakan dan penjualan VCD dan DVD bajakan terus saja berlangsung seolah-olah tidak ada yang mau memperhatikan. Untuk itu, artis yang sekarang berkantor di DPR harus menyikapi hal tersebut. Itulah harapan masyarakat yang mesti di respon positif.

D. Konsep Perlindungan Hak Cipta Dikaitkan dengan Banyaknya Pembajakan VCD dan DVD Hak Cipta Karya Musik

Modernisasi dan globalisasi sedikit banyak telah mempengaruhi corak kehidupan manusia. Disamping itu, perkembangan teknologi dan arus informasi komunikasi yang begitu cepat turut memberikan peluang dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan. Kejahatan hak cipta misalnya, kejahatan ini tidak lagi bergerak tersendiri, namun telah memiliki jejaring kerja yang kuat.

Kecendrungan semakin maraknya aksi kejahatan pembajakan hak cipta khususnya karya musik, perlu kiranya dibangun suatu konsep untuk menanggulangi pembajakan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu.

Konsep ideal penanggulangan dimaksud adalah membentuk suatu badan baru dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang akan digunakan. Pembentukan badan baru ini sejalan dengan kebijakan perlindungan hak cipta karya musik yang mencakup dua aspek. *Pertama*, kebijakan anti pembajakan, yakni kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya aksi pembajakan hak cipta karya musik. *Kedua*, kebijakan kontra pembajakan yakni merupakan segenap instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku pembajakan hak cipta karya musik.

Pembentukan badan baru dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta karya musik merupakan upaya-upaya yang sudah seharusnya dipikirkan. Selama ini, upaya penanggulangan aksi pembajakan hak cipta karya musik berupa VCD dan DVD di Pasar Glodok belum memberikan hasil yang maksimal. Kita punya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, kita punya Yayasan Karya Cipta Indonesia dan ada Asosiasi Industri Remakan Indonesia. Belum lagi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun semua itu tidak maksimal dalam melakukan penindakan langsung, termasuk juga dalam proses pelaksanaan hukumannya.

Untuk membentuk badan baru dalam menanggulangi aksi pembajakan hak cipta karya musik tentunya harus dapat dijelaskan kepada publik tentang alasan dan kebutuhan pembentukan badan baru tersebut sehingga ada alasan yang rasional yang dapat diterima oleh publik. Artinya, badan baru yang akan dibentuk untuk penanggulangan pembajakan hak cipta karya musik jangan kemudian menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat.

Bisa saja nanti badan baru tersebut diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta (BNPPHC) karya musik. Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan. Baik produser VCD dan DVD bajakan, termasuk penjual dan pembeli VCD dan DVD bajakan. Setelah proses ini berjalan lalu diserahkan ke pengadilan. Agar lebih kuat kedudukannya, maka badan tersebut harus dibentuk melalui undang-undang. Sehingga nanti kekuatan tugasnya bisa maksimal dan lebih dihargai kompetensinya.

Berbagai upaya dan strategi pemberantasan pembajakan hak cipta sudah banyak dilakukan, diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas Undang-Undang Hak Cipta yang ada. Mulai dari undang-undang tahun 1982 hingga undang-undang tahun 2002. Bahkan deliknya pun sudah berganti-ganti, mulai dari delik aduan menjadi delik biasa, dan sekarang dengan undang-undang yang baru kembali menjadi delik aduan. Semua itu belum sepenuhnya optimal

memberantas pembajakan. Tingkat pembajakan hak cipta VCD dan DVD musik di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Akibatnya menurunkan penjualan VCD dan DVD aslinya. Lihat saja, penjualan album musik original tahun 2014 menurun drastis dan hanya sekitar 15 juta kopi yang terjual. Ini membuktikan, penegak hukum yang ada belum berhasil memberantas VCD dan DVD bajakan. Dari itu diperlukan upaya lebih serius, komprehensif dan menyeluruh guna melakukan gerakan anti pembajakan pada berbagai tingkatan.

Menurut penulis dengan pembentukan badan tersebutlah suatu taktik dengan prioritas yang jelas dapat dilakukan demi penghormatan atas suatu karya cipta. Jangan lagi kita terfokus terus dengan merevisi undang-undang yang ada. Sebab akan percuma jadinya jika undang-undang tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Artinya selama kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, maka akan percuma undang-undang yang baik dibuat. Dan jangan berharap agenda pemberantasan pembajakan akan berhasil.

Untuk itu, apabila suatu Badan Anti Pembajakan dibentuk dan dipilih menjadi satuan unit pemberantasan pembajakan hak cipta karya musik, maka sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada diberbagai lembaga negara atau pemerintahan serta kalangan praktisi hukum, seniman dan professional bisa diseleksi untuk duduk dalam badan baru tersebut. Kita memiliki SDM yang handal di kepolisian, di kejaksaan, kalangan akademisi dan praktisi hukum. Bahkan kalangan seniman dan budayawan. Jumlah SDM yang ada tersebut harus diseleksi secara ketat. Seleksi dapat dilakukan oleh DPR dengan terlebih dahulu sudah disaring oleh panitia khusus yang dibentuk. Kemudian nanti Presiden melantik orang-orang yang terpilih di badan tersebut.

Setelah terpilih SDM yang handal tersebut akan ada kekuatan profesional yang tergabung ke dalam Badan Anti Pembajakan. Sehingga lebih memadai untuk menghadapi berbagai bentuk tindakan pembajakan yang ada. Pada akhirnya, pembentukan Badan Anti Pembajakan mestinya dijadikan realisasi

nyata sebagai bentuk komitmen negara untuk memberantas berbagai modus dan upaya pembajakan hak cipta khususnya karya musik dalam bentuk VCD dan DVD. Inilah konsep ideal yang menurut penulis harus segera dilakukan dalam mengatasi segala bentuk pembajakan hak cipta khususnya karya musik dalam bentuk VCD dan DVD. Terutama di Pasar Glodok yang semakin hari semakin merajalela, seakan tidak terbandung meski berbagai undang-undang sudah dilahirkan.

E. Simpulan

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, ada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berkaitan dengan perkembangan pembajakan karya musik dalam bentuk VCD dan DVD, jelas tiga prinsip dasar diatas tidak dipatuhi oleh masyarakat. Sebab terjadinya pembajakan tidak bisa dilepas dari peran masyarakat. Artinya masyarakat sebagai konsumen seakan merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan. Masyarakat justru merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga DVD dan VCD hasil bajakan. Akhirnya pembajakan semakin mendapat tempat dalam masyarakat. Produksi barang bajakan semakin pesat karena masyarakat membelinya. Seharusnya masyarakat bisa menyadari bahwa memberantas atau mengurangi pembajakan hak cipta musik sangat penting untuk kelangsungan karya seni. Caranya dengan membeli VCD dan DVD asli bukan yang bajakan.

Kedepan, perlindungan hak cipta khususnya karya cipta musik dalam bentuk kepingan VCD dan DVD sudah seharusnya dilakukan. Prinsip negara hukum dalam melindungi karya cipta musik mesti diterapkan secara efektif dengan penjatuhan sanksi bagi pelanggar hak cipta karya musik. Ini adalah konsekwensi dari prinsip negara hukum. Dari itulah, pengesahan Undang-undang Hak Cipta yang baru Nomor 28 tahun 2014 beberapa waktu yang lalu dapat menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak cipta khususnya karya musik dilakukan. Artinya, pemerintah harus lebih serius dalam memberikan perlindungan dan pengembangan hak cipta karya musik. Salah satu keseriusan itu dapat diwujudkan dengan membentuk suatu badan baru yang khusus menangani persoalan pembajakan. Apalagi Indonesia mau tidak mau harus menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Indonesia dituntut harus tangguh dalam menjaga identitas nasional, termasuk dalam hal penegak hukum. Salah satunya adalah penegakan hukum hak cipta khususnya karya musik.

Daftar Pustaka

- Ajip Rosidi. 1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan
- Bambang Poemomo. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Kesowo. 2000. *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Seminar Universitas Hasanuddin
- BPHN, Seminar Hak Cipta, Bandung: Binacipta.
- Khaerul H Tanjung. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta
- Lely Niwan, 1999. *Tinjauan Sekilas Undang-UNDang Hak Cipta (Seminar)*, Universitas Hasanuddin.
- Mr. J.J.H. Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Sudargo Gautama. 1992. *Perdagangan Perjanjian. Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Suyud Margono, 2001. *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sujud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Saidin, 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh IKPI Pusat.